



**PENETAPAN**  
**Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Laurensia Agustina Anita Tasugalen**, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan II Kecamatan Wanea Kota Manado, Tanjung Batu, Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai -----

**Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Mnd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum Danny James Royke Tasugalen, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 November 2023;
2. Bahwa almarhum Danny James Royke Tasugalen telah meninggal dunia di Manado tanggal 04 Mei 2022 sebagaimana akte kematian tertanggal 21 Februari 2023 ;
3. Bahwa almarhum Danny James Royke Tasugalen semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan sebagaimana Surat Keterangan dari Kelurahan Tanjung Batu tertanggal 01 Desember 2023 ;
4. Bahwa almarhum Danny James Royke Tasugalen adalah anak dari almarhum JONAS TASUGELAN (ayah) dan JULIANA PAKASI (Ibu) dan mempunyai saudara-saudara yaitu : DAVIDSON TASUGELAN (alm), DONALD J. S. TASUGELAN dan LAURENSIA AGUSTINA ANITA TASUGALEN (Pemohon);
5. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Pembayaran Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan almarhum Danny James Royke Tasugalen namun mendapat kendala karena menurut Kantor BPJS harus ada penetapan dari Pengadilan ;
6. Bahwa berdasarkan petunjuk tersebut diatas sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan ;

Hal. 1 Penetapan No. 103/PDT.P/2024/PN MND.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon LAURENSIA AGUSTINA ANITA TASUGALEN sebagai yang berhak menerima Pembayaran Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum DANNY JAMES ROYKE TASUGALEN tersebut ;
3. Biaya perkara menurut hukum ;
4. Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Sofia S.Sokop, Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Mnd tanggal 15 Maret 2024 untuk sidang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sedangkan Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan gugur ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000,00 ; (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal **25 MARET 2024**, oleh kami **RONALD MASSANG, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dan diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SAHDIANA SYAM, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado tanda dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hal. 2 Penetapan No. 103/PDT.P/2024/PN MND.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sahdiana Syam, S.H.

Ronald Massang, S.H.,

M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	-----Rp. 30.000,00
2. Proses	-----Rp. 150.000,00
3. PNBP Panggilan	-----Rp. 10.000,00
4. Redaksi	-----Rp. 10.000,00
5. Materai	-----Rp. 10.000,00
Jumlah	-----Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

\_\_\_\_\_

Hal. 3 Penetapan No. 103/PDT.P/2024/PN MND.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)